



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.B/2022/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ONIHILES PASALBESSY Alias ONI;
Tempat lahir : Saparua;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 2 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karpan (Molen) Rt. 003 Rw. 001 Kec. Sirimau Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum HENDRY LUSIKOOY,SH.MH, Penasihat Hukum, Yang berkantor di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (YLBHIM) di Jalan Ajend Ambon RT/001/001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SK-YLBHIM/Pid.B/XI tanggal 07 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No: 1095/2022 tertanggal 07 November 2022;

Halaman - 1 -dari 24 Putusan nomor 375/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 375/Pen.Pid/2022/PN.Amb tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pen.Pid/2022/PN.Amb tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ONIHILES PASALBESSY Alias ONI bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan keDua yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Biru ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA atas nama Abdul Halim Marasabessy
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA
 - 1 (satu) lembar foto akun togel direktur toto milik tersangka Abdul Halim Marasabessy
 - 9 (Sembilan) lembar foto hasil percakapan whatsapp antara tersangka Abdul Halim Marasabessy dengan Onihiles Pasalbessy (Keseluruhan BB dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman - 2 - dari 24 Putusan nomor 375/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **ONIHILES PASALBESSY Alias ONI** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus Tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wit, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Pasar Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya didalam warung makan tempat terdakwa bekerja, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya , atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula dengan adanya informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi Penjualan Togel di seputaran Pasar Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon dan sekitarnya sehingga Saksi Jimmy Kastanya bersama dengan saksi Benly Rolly Leasa Alias Karolis bersama dengan Tim Buser Polresta Ambon menuju ke Seputaran Pelabuhan Slamet Riyadi sampai Pasar Mardika untuk melakukan pemantauan dan menemukan terdakwa ONIHILES PASALBESSY Alias ONI sementara melakukan penjualan Judi Togel Kupon putih,
- Bahwa selanjutnya terdakwa ONIHILES PASALBESSY Alias ONI di amankan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime , 7 (tujuh) lembar kertas kupon, 3 (tiga) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp. 20. 000 (dua puluh ribu), 4 (empat) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) , 6 (enam) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah),
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa ONIHILES PASALBESSY Alias ONI, terdakwa mengakui cara terdakwa menjual togel ataupun cara bermain judi togel yaitu pembeli datang ke terdakwa dengan memasang nomor atau angka dengan cara pembeli menyebut angka-angka

Halaman - 3 - dari 24 Putusan nomor 375/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari dua angka, tiga angka hingga sampai empat angka sesuai dengan keinginan pembeli kemudian terdakwa menulis dan merekap atau mengisi angka sesuai pesanan pembeli kemudian terdakwa memfoto angka atau nomor yang dipasang oleh pembeli selanjutnya terdakwa dengan menggunakan No Hp 081343262932 mengirimkan foto tersebut kepada Sdr Abdul Halim Marasabessy melalui via Whatsapp dengan nomor HP 082260321033,

- Bahwa selanjutnya Sdr Abdul Halim Marasabessy memasang nomor atau angka yang dipesan tersebut melalui situs judi online yang dimiliki sdr Abdul Halim Marasabessy dan apabila ada pembeli yang angkanya keluar, maka setelah dibayarkan oleh situs Judi Online melalui transfer ke rekening sdr Abdul Halim Marasabessy maka Sdr Abdul Halim Marasabessy memberikan uang kepada terdakwa ONIHILES PASALBESSY Alias ONI untuk membayarkan kepada pembeli yang nomor atau angkanya keluar .
- Bahwa terdakwa ONIHILES PASALBESSY Alias ONI mengakui untuk pemesanan Togel atau judi online biasanya pesanan mulai dari nilai atau nominal terkecil yakni Rp, 1000 (seribu rupiah) hingga nominal terbesar yakni Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk mengetahui pemenang permainan judi toto gelap (togel) tersebut yakni apabila angka / nomor yang keluar sama dengan angka / nomor yang dipasangkan oleh pembeli judi togel tersebut maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima hadiah dari bandar melalui terdakwa dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Jika 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1000 ; mendapatkan bonus Rp. 100.000 yang terbagi Rp. 75. 000 dibayarkan kepada pembeli yang beruntung, kemudian Rp. 10.000 untuk keuntungan pribadi terdakwa sedangkan keuntungan untuk sdr Abdul Halim Marasabessy mendapat keuntungan sebesar Rp. 15. 000.
 - Jika 3 (tiga) Angka dengan pembelian Rp. 1.000 ; Mendapatkan Bonus Rp. 1.000.000, yang terbagi Rp. 500.000 di bayarkan kepada pembeli yang beruntung, kemudian Rp. 150.000 untuk keuntungan pribadi terdakwa sedangkan keuntungan untuk sdr Abdul Halim Marasabessy mendapat keuntungan sebesar Rp, 350.000.
 - Jika 4 (empat) Angka dengan pembelian Rp. 1.000 ; yang terbagi Rp. 6.000.000, di bayarkan kepada pembeli yang beruntung, kemudian Rp. 1.000.000 untuk keuntungan pribadi terdakwa sedangkan keuntungan

Halaman - 4 - dari 24 Putusan nomor 375/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sdr Abdul Halim Marasabessy mendapat keuntungan sebesar Rp, 3.000.000.

- Bahwa terdakwa mengakui keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan togel tersebut nominal terkecil Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar sekitar Rp. 1. 000.000 ,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis togel yang di mainkan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa maupun sdr Abdul Halim Marasabessy (dalam berkas perkara terpisah) tidak berhak untuk mengadakan permainan judi kupon putih, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ONIHILES PASALBESSY Alias ONI** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus Tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wit, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Pasar Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya didalam warung makan tempat terdakwa bekerja, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu “*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dengan adanya informasi dari sumber yang dapat dipercayai bahwa sering terjadi Penjualan Togel di seputaran Pasar Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon dan sekitarnya sehingga Saksi Jimmy Kastanya bersama dengan saksi Benly Rolly Leasa Alias Karolis bersama dengan Tim Buser Polresta Ambon menuju ke Seputaran Pelabuhan Slamet Riyadi sampai Pasar Mardika untuk melakukan pemantauan dan menemukan terdakwa ONIHILES PASALBESSY Alias ONI sementara melakukan penjualan Judi Togel Kupon putih,
- Bahwa selanjutnya terdakwa di amankan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime , 7 (tujuh) lembar kertas kupon, 3 (tiga)

Halaman - 5 - dari 24 Putusan nomor 375/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pecahan uang tunai sebesar Rp. 20. 000 (dua puluh ribu), 4 (empat) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) , 6 (enam) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah),

- Bahwa terdakwa ONIHILES PASALBESSY Alias ONI mengakui telah *mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu* dengan cara terdakwa menjual togel di pasar mardika sehingga pembeli dengan mudah memasang togel dengan cara pembeli mendatangi terdakwa dengan membawa no togel atau angka togel yang akan di pasangkan kemudian terdakwa menulis dan merekap atau mengisi angka sesuai pesanan pembeli kemudian terdakwa memfoto angka atau nomor yang dipasang oleh pembeli selanjutnya terdakwa dengan menggunkan No Hp 081343262932 mengirimkan foto tersebut kepada Sdr Abdul Halim Marasabessy melalui via Whatsapp dengan nomor HP 082260321033,
- Bahwa selanjutnya Sdr Abdul Halim Marasabessy memasang nomor atau angka yang dipesan tersebut melalui situs judi online yang dimiliki sdr Abdul Halim Marasabessy dan apabila ada pembeli yang angkanya keluar, maka setelah dibayarkan oleh situs Judi Online melalui transfer ke rekening sdr Abdul Halim Marasabessy maka Sdr Abdul Halim Marasabessy memberikan uang kepada terdakwa ONIHILES PASALBESSY Alias ONI untuk membayarkan kepada pembeli yang nomor atau angkanya keluar .
- Bahwa terdakwa mengakui untuk pemesanan Togel atau judi online biasanya pesanan mulai dari nilai atau nominal terkecil yakni Rp. 1000 (seribu rupiah) hingga nominal terbesar yakni Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk mengetahui pemenang permainan judi toto gelap (togel) tersebut yakni apabila angka / nomor yang keluar sama dengan angka / nomor yang dipasangkan oleh pembeli judi togel tersebut maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima hadiah dari Bandar melalui terdakwa dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Jika 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1000, mendapatkan bonus Rp. 100.000 yang terbagi Rp. 75. 000 dibayarkan kepada pembeli yang beruntung, kemudian Rp. 10.000 untuk keuntungan pribadi terdakwa sedangkan keuntungan untuk sdr Abdul Halim Marasabessy mendapat keuntungan sebesar Rp. 15. 000.

Halaman - 6 - dari 24 Putusan nomor 375/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika 3 (tiga) Angka dengan pembelian Rp. 1.000 ; Mendapatkan Bonus Rp. 1.000.000, yang terbagi Rp. 500.000 di bayarkan kepada pembeli yang beruntung, kemudian Rp. 150.000 untuk keuntungan pribadi terdakwa sedangkan keuntungan untuk sdr Abdul Halim Marasabessy mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000.
 - Jika 4 (empat) Angka dengan pembelian Rp. 1.000 ; yang terbagi Rp. 6.000.000, di bayarkan kepada pembeli yang beruntung, kemudian Rp. 1.000.000 untuk keuntungan pribadi terdakwa sedangkan keuntungan untuk sdr Abdul Halim Marasabessy mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000.
 - Bahwa terdakwa mengakui keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan togel tersebut nominal terkecil Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar sekitar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
 - Bahwa permainan judi jenis togel yang di mainkan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa maupun sdr Abdul Halim Marasabessy (dalam berkas perkara terpisah) tidak berhak untuk mengadakan permainan judi kupon putih,
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JIMMY KASTANYA Alias JK, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dan mengerti diperhadapkan sehubungan dengan kejadian penangkapan PERJUDIAN ONLINE yaitu Togel Online.
 - Bahwa yang menjual togel online ada dua orang, yang kami tangkap pertama itu saudara Onihiles Pasalbessy dan nanti setelah di tangkap Onihiles Pasalbessy kemudian onihiles menelfon Abdulah Marasabessy sehingga Abdullah Marasabessy datang ke kantor polisi menyerahkan dirinya,
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar Jam 14.00 Wit, bertempat di Pasar Mardika Kec Sirimau Kota Bahwa awalnya itu kami sementara melakukan Penyelidikan terkait dengan Beredarnya Judi Kupon Putih Online / Biasa, selanjutnya kami

Halaman - 7 - dari 24 Putusan nomor 375/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Informasi bahwa sering terjadi Penjualan Togel Online di seputaran Pasar Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon, kemudian saya dan rekan-rekan Tim Buser Polresta P. Ambon melakukan penyelidikan terkait info tersebut di seputaran Pelabuhan Slamet Riyadi sampai Pasar Mardika dan menemukan Terdakwa Onihiles PAsalbessy sedang melaksanakan aktifitas penjualan judi togel online, selanjutnya kami menangkap dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime, 7 (tujuh) lembar kertas kupon, 3 (tiga) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu), 4 (empat) lembar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Pecahan Rp. 5000 (Lima Ribu rupiah), 6 (enam) lembar Uang tunai Rp.2.000 (dua Ribu rupiah) setelah di amankan selanjutnya pun pelaku di interogasi, dan dari hasil interogasi, pelaku pun mengakui perbuatannya tersebut.

- Bahwa cara Pelaku menjual togel ataupun cara bermain judi togel yaitu, pembeli datang kepada Pelaku untuk memasang taruhan dengan cara mereka menyebut angka-angka mulai dari dua angka, tiga angka hingga empat angka sesuai dengan keinginan pembeli kemudian pelaku merekap / mengisi angka sesuai pesanan kemudian tugas pelaku memfoto angka / nomor pemasangan dan dikirimkan melalui chat WA kepada salah satu temannya yaitu ABDUL HALIM MARASABESSY, kemudian angka – angka tersebut di kirimkan kepada Situs Judi Online (DIREKTUR TOTO), yang mana nominal uang sesuai pesanan mulai dari nominal terkecil yakni Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga nominal terbesar yakni Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). jika nantinya kalau angka atau nomor yang keluar sama dengan angka atau nomor yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus berupa uang yang di bayarkan oleh Pelaku, jadi sistim permainan judi togel ini lebih bersifat untung-untungan yang mana pembeli atau pemasang hanya berharap supaya nomor atau angka yang keluar dari pasaran Bandar Hongkong, Sidney atau Singapura sama dengan angka atau nomor yang di pasang oleh pembeli sehingga pemasang bisa mendapatkan bonus berupa uang tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi , pelaku mengaku Apabila nomor / angka yang di pesan oleh pembeli / pelanggan itu keluar maka yang akan di bayarkan dari ABDUL HALIM MARSABESSY kepada saudara ONI sebagai berikut :

Halaman - 8 - dari 24 Putusan nomor 375/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Angka dengan pembelian Rp. 1.000 ; Mendapatkan Bonus Rp. 100.000, yang terbagi Rp. 75.000 di bayarkan kepada pembeli yang beruntung, kemudian Rp. 10.000 untuk keuntungan pribadi Pelaku ONI untuk keuntungan pelaku HALIM mendapat uang sebesar Rp. 15.000.
- 3 (tiga) Angka dengan pembelian Rp. 1.000 ; Mendapatkan Bonus Rp. 1.000.000, yang terbagi Rp. 500.000 di bayarkan kepada pembeli yang beruntung, kemudian Rp. 150.000 untuk keuntungan pribadi Pelaku ONI. Namun untuk keuntungan pelaku HALIM mendapat uang sebesar Rp. 350.000.
- 4 (empat) Angka dengan pembelian Rp. 1.000 ; yang terbagi Rp. 6.000.000, di bayarkan kepada pembeli yang beruntung, kemudian Rp. 1.000.000 untuk keuntungan pribadi Pelaku ONI namun untuk keuntungan pelaku HALIM mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000.
- Bahwa setelah pelaku HALIM membuka Situ Judi Online (DIREKTUR TOTO), pelaku kemudian melakukan Deposit Saldo Pelaku , yang pelaku kirimkan dari rekening Bank Pelaku kepada Rekening Bank Admin Situs Judi Tersebut, setelah itu saldo Pelaku akan masuk pada Situs Judi Online, selanjutnya itu barulah Pelaku bisa menjual kepada Pembeli / pelanggan.
- Bahwa untuk peran pelaku ONIHELES PASALBESSY Alias ONI yang mana tugasnya hanya menulis angka – angka yang diinginkan pembeli kemudian pembeli membayar kepada pelaku sesuai total yang pasangkan sehingga pelaku memfoto angka- angka tersebut dan dikirimkan melalui chat wa melalui handphone pelaku kepada pelaku yang lain yaitu “ BOS ASTER “ yang mana BOS ASTER tersebut adalah saudara ABDUL HALIM MARASABESSY
- Bahwa handphone yang pelaku ONIHELES PASALBESSY gunakan adalah handphone Milik pelaku yaitu SAMSUNG J2 PRIME sedangkan Handphone Milik pelaku HALIM MARASABESSY yaitu VIVO C 2026 warna biru dengan no hp 082259210034.
- Bahwa Kapasitas Pelaku itu sebagai Penjual yang tugasnya menulis dan merekap nomor togel yang dipesan
- Bahwa seandainya ada pembeli yang beruntung Nomornya keluar, maka biasanya dari Admin Situs judi Online akan mengirimkan Bonus kepada rekening Pelaku secara otomatis, selanjutnya bonus itu akan Pelaku tarik, kemudian akan Pelaku bayarkan secara khas kepada pembeli / pelanggan yang beruntung tersebut.

Halaman - 9 - dari 24 Putusan nomor 375/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi kepada kedua terdakwa dimana mereka mengakui bahwa baru menjual Togel Online sejak Bulan Juli hingga di amankan saat ini.
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti terkait dengan penjualan togel secara online yang dilakukan oleh Pelaku ONI, yang mana barang-barang tersebut juga di amankan secara bersamaan dengan pelaku di TKP namun untuk pelaku HALIM MARASABESSY mendatangi pihak kepolisian dan menyerahkan diri.
- Bahwa, setahu saya permainan judi togel online yang dilakukan oleh saudara HALIM dan juga saudara ONI sama sekali tidak mempunyai izin dari dinas / instansi terkait, sehingga di katakan sebagai ilegal / perbuatan yang melanggar hukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi BENLY ROLLY LEASA Alias KAROLIS, dibawah janji memberikan keterangan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperhadapkan sehubungan dengan kejadian penangkapan PERJUDIAN ONLINE yaitu Togel Online.
- Bahwa yang menjual togel online ada dua orang, yang kami tangkap pertama itu saudara Onihiles Pasalbessy dan nanti setelah di tangkap Onihiles Pasalbessy kemudian onihiles menelfon Abdullah Marasabessy sehingga Abdullah Marasabessy datang ke kantor polisi menyerahkan dirinya,
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar Jam 14.00 Wit, bertempat di Pasar Mardika Kec Sirimau Kota Bahwa awalnya itu kami sementara melakukan Penyelidikan terkait dengan Beredarnya Judi Kupon Putih Online / Biasa, selanjutnya kami mendapat Informasi bahwa sering terjadi Penjualan Togel Online di seputaran Pasar Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon, kemudian saya dan rekan-rekan Tim Buser Polresta P. Ambon melakukan penyelidikan terkait info tersebut di seputaran Pelabuhan Slamet Riyadi sampai Pasar Mardika dan menemukan Terdakwa Onihiles PASalbessy sedang melaksanakan aktifitas penjualan judi togel online, selanjutnya kami menangkap dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime, 7 (tujuh) lembar kertas kupon, 3 (tiga) lembar pecahan uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu), 4 (empat) lembar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Pecahan Rp. 5000 (Lima Ribu

Halaman - 10 - dari 24 Putusan nomor 375/Pid.B/2022/PN Amb



rupiah), 6 (enam) lembar Uang tunai Rp.2.000 (dua Ribu rupiah) setelah di amankan selanjutnya pun pelaku di interogasi, dan dari hasil interogasi, pelaku pun mengakui perbuatannya tersebut.

- Bahwa cara Pelaku menjual togel ataupun cara bermain judi togel yaitu, pembeli datang kepada Pelaku untuk memasang taruhan dengan cara mereka menyebut angka-angka mulai dari dua angka, tiga angka hingga empat angka sesuai dengan keinginan pembeli kemudian pelaku merekap / mengisi angka sesuai pesanan kemudian tugas pelaku memfoto angka / nomor pemasangan dan dikirimkan melalui chat WA kepada salah satu temannya yaitu ABDUL HALIM MARASABESSY, kemudian angka – angka tersebut di kirimkan kepada Situs Judi Online (DIREKTUR TOTO), yang mana nominal uang sesuai pesanan mulai dari nominal terkecil yakni Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga nominal terbesar yakni Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). jika nantinya kalau angka atau nomor yang keluar sama dengan angka atau nomor yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus berupa uang yang di bayarkan oleh Pelaku, jadi sistim permainan judi togel ini lebih bersifat untung-untungan yang mana pembeli atau pemasang hanya berharap supaya nomor atau angka yang keluar dari pasaran Bandar Hongkong, Sidney atau Singapura sama dengan angka atau nomor yang di pasang oleh pembeli sehingga pemasang bisa mendapatkan bonus berupa uang tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi , pelaku mengaku Apabila nomor / angka yang di pesan oleh pembeli / pelanggan itu keluar maka yang akan di bayarkan dari ABDUL HALIM MARSABESSY kepada saudara ONI sebagai berikut :
 - 2 (dua) Angka dengan pembelian Rp. 1.000 ; Mendapatkan Bonus Rp. 100.000, yang terbagi Rp. 75.000 di bayarkan kepada pembeli yang beruntung, kemudian Rp. 10.000 untuk keuntungan pribadi Pelaku ONI untuk keuntungan pelaku HALIM mendapat uang sebesar Rp. 15.000.
 - 3 (tiga) Angka dengan pembelian Rp. 1.000 ; Mendapatkan Bonus Rp. 1.000.000, yang terbagi Rp. 500.000 di bayarkan kepada pembeli yang beruntung, kemudian Rp. 150.000 untuk keuntungan pribadi Pelaku ONI. Namun untuk keuntungan pelaku HALIM mendapat uang sebesar Rp, 350.000.
 - 4 (empat) Angka dengan pembelian Rp. 1.000 ; yang terbagi Rp. 6.000.000, di bayarkan kepada pembeli yang beruntung, kemudian Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000 untuk keuntungan pribadi Pelaku ONI namun untuk keuntungan pelaku HALIM mendapat uang sebesar Rp, 3.000.000.

- Bahwa setelah pelaku HALIM membuka Situs Judi Online (DIREKTUR TOTO), pelaku kemudian melakukan Deposit Saldo Pelaku, yang pelaku kirimkan dari rekening Bank Pelaku kepada Rekening Bank Admin Situs Judi Tersebut, setelah itu saldo Pelaku akan masuk pada Situs Judi Online, selanjutnya itu barulah Pelaku bisa menjual kepada Pembeli / pelanggan.
- Bahwa untuk peran pelaku ONIHELES PASALBESSY Alias ONI yang mana tugasnya hanya menulis angka – angka yang diinginkan pembeli kemudian pembeli membayar kepada pelaku sesuai total yang pasangkan sehingga pelaku memfoto angka- angka tersebut dan dikirimkan melalui chat wa melalui handphone pelaku kepada pelaku yang lain yaitu “ BOS ASTER “ yang mana BOS ASTER tersebut adalah saudara ABDUL HALIM MARASABESSY
- Bahwa handphone yang pelaku ONIHELES PASALBESSY gunakan adalah handphone Milik pelaku yaitu SAMSUNG J2 PRIME sedangkan Handphone Milik pelaku HALIM MARASABESSY yaitu VIVO C 2026 warna biru dengan no hp 082259210034.
- Bahwa Kapasitas Pelaku itu sebagai Penjual yang tugasnya menulis dan merekap nomor togel yang dipesan
- Bahwa seandainya ada pembeli yang beruntung Nomornya keluar, maka biasanya dari Admin Situs judi Online akan mengirimkan Bonus kepada rekening Pelaku secara otomatis, selanjutnya bonus itu akan Pelaku tarik, kemudian akan Pelaku bayarkan secara khas kepada pembeli / pelanggan yang beruntung tersebut.
- Bahwa dari hasil interogasi kepada kedua terdakwa dimana mereka mengakui bahwa baru menjual Togel Online sejak Bulan Juli hingga di amankan saat ini.
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti terkait dengan penjualan togel secara online yang dilakukan oleh Pelaku ONI, yang mana barang-barang tersebut juga di amankan secara bersamaan dengan pelaku di TKP namun untuk pelaku HALIM MARASABESSY mendatangi pihak kepolisian dan menyerahkan diri.
- Bahwa, setahu saya permainan judi togel online yang dilakukan oleh saudara HALIM dan juga saudara ONI sama sekali tidak mempunyai izin

Halaman - 12 - dari 24 Putusan nomor 375/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dinas / instansi terkait, sehingga di katakan sebagai ilegal / perbuatan yang melanggar hukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi Abdul Halim Marasabessy alias Halim, dibawah janji memberikan keterangan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperhadapkan sehubungan dengan kejadian penangkapan PERJUDIAN ONLINE yaitu Togel Online.
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 14.30 Wit, yang bertempat di Pasar Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon .
- Bahwa benar saudara ONI juga membantu saya menjual togel dengan cara mengirimkan kepada saya foto pesanan nomor / angka yang di pasang oleh pembeli . nantinya barulah saya yang memesan melalui situs togel online milik saya tersebut.
- Bahwa peran dari saya dan ONI Yakni : saudara ONI : selaku orang yang menerima pembeli / pasang togel, selanjutnya setelah di rekap kemudian saudara ONI memfoto rekapan tersebut dan mengirimkan kepada saya untuk di pasang di Situs Judi Online milik saya. Saya sendiri : selain menjual sendiri melalui situs pribadi saya, saya juga memesan angka / nomor yang di kirimkan oleh saudara ONI.
- Bahwa Apabila nomor / angka yang di pesan oleh pembeli / pelanggan itu keluar maka saya akan membayarkan kepada ONI sebagai berikut : 2 (dua) Angka dengan pembelian Rp. 1.000 ; Mendapatkan Bonus Rp. 100.000, yang terbagi Rp. 75.000 di bayarkan kepada pembeli yang beruntung, kemudian Rp. 10.000 untuk keuntungan untuk saudara ONI sedangkan saya mendapat uang sebesar Rp. 15.000, 3 (tiga) Angka dengan pembelian Rp. 1.000 ; Mendapatkan Bonus Rp. 1.000.000, yang terbagi Rp. 500.000 di bayarkan kepada pembeli yang beruntung, kemudian Rp. 350.000 untuk keuntungan saudara ONI. Sedangkan saya mendapat uang sebesar Rp.150.000, 4 (empat) Angka dengan pembelian Rp. 1.000 ; Mendapatkan Bonus Rp. 10.000.000, yang terbagi Rp. 6.000.000 di bayarkan kepada pembeli yang beruntung, kemudian Rp. 2.500.000 untuk keuntungan saudara ONI, saya mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500.000.
- Bahwa saya menggunakan situs judi Online Direktur toto, yang mana saya mendaftar membuka situs judi online tersebut menggunakan Nama saya dan juga menggunakan Nomor rekening Bank BCA 0441548094 ,

Halaman - 13 - dari 24 Putusan nomor 375/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dapat saya tambahkan ketika akan memesan nomor / angka di situs tersebut. Terlebih dahulu saya melakukan deposit dengan nominal tidak menentu dengan mengirimkan uang kepada Admin togel tersebut atas nama BUDI HERYANTO dengan nomor rekening Bank BCA 8280459357.

- Bahwa bahwa saya menggunakan handphone merek VIVO C 2026 warna biru dengan no hp 082259210034.
- Bahwa Kapasitas saya itu termasuk sebagai Penjual.
- Bahwa seandainya ada pembeli yang beruntung Nomornya keluar, maka biasanya saudara ONI pergi menemui s untuk mengambil uang hadiah, kemudian akan saya bayarkan secara khas kepada pembeli / pelanggan yang beruntung tersebut.
- Bahwa saya memang tidak setiap saat mendapatkan keuntungan dari penjualan togel tersebut, karena keuntungan kami itu di dapatkan hanya apabila ada pelanggan / pembeli yang beruntung / nomornya keluar, maka saya akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan penjelasan saya pada point jawaban di atas.
- Bahwa keuntungan yang saya dapatkan itu Nominal Terkecil Rp. 15.000, sedangkan yang paling besar itu sekitar Rp. 1.500.000.
- Bahwa saksi itu baru menjual Togel Online sejak Bulan Juli hingga di amankan saat ini.
- Bahwa, Penjualan Togel Online yang saya lakukan ini hanyalah sebagai sampingan saja, karena untuk menambah kebutuhan Pribadi saya, karena pekerjaan sebenarnya saya adalah sebagai Sopir.
- Bahwa bahwa memang benar itu merupakan foto rekapan nomor yang di beli oleh pembeli yang kemudian di kirimkan kepada saya dimana sdr. ONI kemungkinan menyimpan nomor saya di Hp-nya dengan nama "BOS ASTER" untuk di pasang di situs togel judi online milik saya, yang mana nama BOS ASTER pada HP sdr. ONI adalah saya sendiri, serta dapat saya tambahkan bahwa sebelumnya saya sudah saling kenal dengan saudara ONI karena merupakan teman saya. Namun perlu saya tambahkan bahwa saya tidak pernah merasa diri saya adalah BOS dimana menurut saya sdr. ONI yang merupakan BOS karena saya hanya membantu sdr. ONI untuk memasang nomor lewat situs judi pada Hp saya.
- Bahwa, yang di amankan pertama kali adalah saudara ONI, kemudian setelah saya mendengar informasi tersebut saya pun datang ke

Halaman - 14 - dari 24 Putusan nomor 375/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mapolresta ambon untuk menyerahkan diri setelah mendengar saudara ONI di amankan oleh pihak kepolisian pada hari yang sama tanggal 24 Agustus 2022, namun untuk waktunya saya sudah lupa.

- Bahwa, peran dari, saudara ONI adalah orang yang menjual togel kepada pembeli dengan cara mencatat angka yang ingin dibeli, selanjutnya memfoto / mengirimkan gambar / foto angka yang dibeli kepada saya, nantinya saya yang bertugas untuk memasang Nomor / angka yang di pesan tersebut melalui Situs judi online yang saya miliki, dan apabila ada pembeli yang angkanya keluar, maka setelah di bayar oleh Situs Judi Online melalui Transfer ke rekening milik saya tersebut selanjutnya saya memberikan Bonus tersebut berupa uang kepada saudara ONI untuk di bayarkan kepada pembeli yang angkanya keluar.
- Bahwa, setahu saya permainan judi togel online yang dilakukan oleh saya dan juga saudara ONI sama sekali tidak mempunyai izin dari dinas / instansi terkait, sehingga di katakan sebagai Ilegal / perbuatan yang melanggar hukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperhadapkan sehubungan dengan kejadian penangkapan PERJUDIAN ONLINE yaitu Togel Online.
- Bahwa Terdakwa menjual togel hingga diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar Jam 14.30 Wit, bertempat di Pasar Mardika Kec Sirimau Kota Ambon, lebih di dalam warung makan tempat saksi bekerja.
- Bahwa cara saya menjual togel ataupun cara bermain judi togel yaitu, pembeli datang kepada saya untuk memasang taruhan dengan cara mereka menyebut angka-angka mulai dari dua angka, tiga angka hingga empat angka sesuai dengan keinginan pembeli kemudian setelah menulis angka yang di inginkan pembeli , selanjutnya pembeli membayar kepada saya sesuai dengan total pemasangan, setelah itu tugas saya kemudian memfoto angka/nomor yang di pasang oleh Pembeli selanjutnya mengirimkan foto tersebut ke saudara HALIM melalui Via Whatsapp dengan nomor hp 082260321033 ,setelah itu tugas saya selesai, nantinya saudara HALIM yang memasang Nomor tersebut di situs judi online miliknya.selanjutnya apabila ada pembeli yang nomor / angka nya keluar, maka saya yang akan pergi menemui saudara HALIM untuk mengambil

Halaman - 15 - dari 24 Putusan nomor 375/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hadiah tersebut selanjutnya baru saya bayarkan kepada pembeli / pemasang.

- Bahwa peran dari Terdakwa sendiri : selaku orang yang menerima pembeli / pasang togel, selanjutnya setelah di rekap kemudian saksi memfoto rekapan tersebut dan mengirimkan kepada saudara HALIM untuk di pasang di Situs Judi Online miliknya. Saudara HALIM : mempunyai peran sebagai Bos atau orang yang menerima pemasangan togel online melalui saksi.
- Bahwa Apabila nomor / angka yang di pesan oleh pembeli / pelanggan itu keluar maka saudara HALIM akan membayarkan kepada saksi sebagai berikut: 2 (dua) Angka dengan pembelian Rp. 1.000 ; Mendapatkan Bonus Rp. 85.000, yang terbagi Rp. 75.000 di bayarkan kepada pembeli yang beruntung, kemudian Rp. 10.000 untuk keuntungan pribadi saya. 3 (tiga) Angka dengan pembelian Rp. 1.000 ; Mendapatkan Bonus Rp. 650.000, yang terbagi Rp. 500.000 di bayarkan kepada pembeli yang beruntung, kemudian Rp. 150.000 untuk keuntungan pribadi saya. 4 (empat) Angka dengan pembelian Rp. 1.000 ; Mendapatkan Bonus Rp. 7.000.000, yang terbagi Rp. 6.000.000 di bayarkan kepada pembeli yang beruntung, kemudian Rp. 1.000.000 untuk keuntungan pribadi saya.
- Bahwa menjual togel pekerjaan sampingan, saat itu sudah beberapa pelanggan yang membeli / memesan , berselang beberapa saat pihak Kepolisian pun mendatangi saksi dan menanyakan saksi tentang penjualan togel online, saat itu saksi langsung mengakui hal tersebut, sehingga saksi pun di amankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi menggunakan handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam dengan no hp 081343262932.
- Bahwa saya memang tidak setiap saat mendapatkan keuntungan dari penjualan togel tersebut, karena keuntungan kami itu di dapatkan hanya apabila ada pelanggan / pembeli yang beruntung / nomornya keluar, maka saya akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan penjelasan saya pada point jawaban di atas
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan itu Nominal Terkecil Rp. 10.000, sedangkan yang paling besar itu sekitar Rp. 1.000.000.
- Bahwa Terdakwa itu baru menjual Togel Online sejak Bulan Juli hingga di amankan saat ini.
- Bahwa untuk berapa persen keuntungan yang saya dapatkan itu tidaklah menentu, tergantung dari pembeli yang nomornya keluar, yang mana

Halaman - 16 - dari 24 Putusan nomor 375/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat saya jelaskan kembali, apabila ada pembeli yang nomornya keluar maka saya mendapat keuntungan dari 2 (Dua) angka : sebesar Rp. 10.000, kemudian untuk 3 (tiga) angka : Sebesar Rp. 150.000 , sedangkan 4 (empat) angka : saya mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000.

- Bahwa , dalam 1 hari penjualan togel online tersebut pembeli yang biasa nomornya keluar paling banyak 2 orang , dengan nominal paling rendah Rp. 1.000. sedangkan paling tinggi itu Rp. 5.000, sehingga keuntungan yang saya dapatkan tiap harinya, paling sedikit Rp 10.000 sedangkan paling besar itu sebesar Rp. 50.000
- Bahwa, cara saya melakukan penyerahan uang hasil penjualan togel online tersebut kepada ABDUL HALIM MARASABESSY tersebut yakni dengan cara saudara ABDUL HALIM MARASABESSY datang sendiri ke tempat penjualan untuk mengambil uang, ataupun saya yang pergi ke rumah saudara ABDUL HALIM MARASABESSY untuk menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa setahu saya , penjualan togel online tersebut sama sekali tidak mempunyai ijin dari dinas / instansi terkait, sehingga setahu saya itu penjualan togel online tersebut ilegal / bertentangan dengan aturan hukum, sehingga saya mengakui perbuatan saya dan sangat menyesali akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang Tunai Rp. 118.000 (seratus delapan belas ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 prime warna hitam
- 6 (enam) lembar kertas bertuliskan angka togel
- 1 (satu) buah pena warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus Tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wit s/d pukul 15. 00 wit, bertempat antara Pasar Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon lebih lebih tepatnya didalam warung makan tempat terdakwa bekerja dimana terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi berupa kupon putih /togel berhadiah dengan Cara terdakwa melakukan perjudian kupon putih / togel yaitu ketika pembeli datang ke rumah terdakwa yang merupakan tempat untuk terdakwa menjual kupon putih / togel lalu terdakwa menulis sejumlah angka yang di inginkan oleh pembeli kedalam

Halaman - 17 - dari 24 Putusan nomor 375/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku kupon putih, dan apabila jika angka yang telah dipasang oleh pembeli cocok dengan angka yang jatuh / keluar maka, pembeli akan mendapat hadiah uang sesuai dengan jumlah angka dan uang yang dibayar pada waktu pembelian kupon putih saat itu, cara Terdakwa membayar uang kepada pembeli yang menang dalam permainan judi jenis Togel (Kupon putih) tersebut yakni apabila ada pemasang yang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) kemudian ia menang maka mendapat hadiah uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemenang, apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000,- (Seribu rupiah) maka mendapat hadiah uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemenang, dan apabila ada pemasang yang memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka diberikan sebanyak Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya, dan uang hadiah tersebut adalah uang penjualan togel dalam hal ini uang tersebut berasal dari Bandar karena Terdakwa menjual togel dan uang dan uang hasil penjualan diberikan kepada kepada Bandar yakni terdakwa Jeki Salamahu.

- Bahwa, dalam permainan judi kupon putih, Terdakwa mendapat keuntungan atau upah sebesar Rp. 100.000 dari hasil penjualan dan penjualan kupon putih atau togel tersebut merupakan salah satu mata pencarian terdakwa,
- Bahwa permainan judi jenis togel yang di mainkan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa maupun saksi Abdul Salim (dalam berkas perkara terpisah) tidak berhak untuk mengadakan permainan judi kupon putih,
- bahwa tempat dimana Terdakwa menjual togel atau kupon putih tepatnya di dalam rumah milik terdakwa, namun tempat jual terdakwa sudah diketahui oleh khalayak ramai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman - 18 - dari 24 Putusan nomor 375/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Dengan tidak berhak atau tanpa ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan itu ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa ONIHELES PASALBESSY Alias ONI yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan tidak berhak atau tanpa ijin.

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang didapat dipersidangan, bahwa benar Terdakwa menjalankan Judi Kupon Putih secara online Rabu tanggal 24 Agustus Tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wit s/d pukul 15. 00 wit, bertempat antara Pasar Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya didalam warung makan tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pembesar yang berkuasa / pihak yang berwenang. Dengan demikian Terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan permainan judi online jenis kupon putih/togel tersebut adalah perbuatan yang melampaui batas apa yang menjadi haknya, yang seharusnya diketahui apa yang menjadi keharusan menurut Undang-Undang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus Tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wit s/d pukul 15. 00 wit, bertempat antara Pasar Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon lebih lebih tepatnya didalam warung makan tempat terdakwa bekerja dimana terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi berupa kupon putih /togel berhadiah dengan Cara terdakwa melakukan perjudian kupon putih / togel yaitu ketika pembeli datang ke rumah terdakwa yang merupakan tempat untuk terdakwa menjual kupon putih / togel lalu terdakwa menulis sejumlah angka yang di inginkan oleh pembeli kedalam buku kupon putih, dan apabila jika angka yang telah dipasang oleh pembeli cocok dengan angka yang jatuh / keluar maka, pembeli akan mendapat hadiah uang sesuai dengan jumlah angka dan uang yang dibayar pada waktu pembelian kupon putih saat itu, cara Terdakwa membayar uang kepada pembeli yang menang dalam permainan judi jenis Togel (Kupon putih) tersebut yakni apabila ada pemasang yang memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) kemudian ia menang maka mendapat hadiah uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemenang, apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000,- (Seribu rupiah) maka mendapat hadiah uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemenang, dan apabila ada pemasang yang memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka diberikan sebanyak Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya, dan uang hadiah tersebut adalah uang penjualan togel dalam hal ini uang tersebut berasal dari Bandar karena Terdakwa menjual togel dan uang dan uang hasil penjualan diberikan kepada kepada saksi Abdul Salim Marasabessy.
- Bahwa, dalam permainan judi kupon putih, Terdakwa mendapat keuntungan atau upah sebesar Rp. 100.000 dari hasil penjualan dan penjualan kupon putih atau togel tersebut merupakan salah satu mata pencarian terdakwa,
- Bahwa permainan judi jenis togel yang di mainkan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang,

Halaman - 20 - dari 24 Putusan nomor 375/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa maupun saksi Abdul Salim (dalam berkas perkara terpisah) tidak berhak untuk mengadakan permainan judi kupon putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa arti dari “yang melakukan, yang menyuruh melakukan serta turut serta melakukan perbuatan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*) ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* “yang turut melakukan” adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990, untuk dapat dikualifikasikan sebagai “*turut serta melakukan perbuatan pidana*” dalam arti kata bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana. Bahwa P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, Halaman 594 mengemukakan pendapat HOGE RAAD dalam arrest-arrestnya antara lain Tanggal 9 Januari 1914, N.J. 1914, sebagai berikut : “Untuk adanya suatu Medeplegen (bersama-sama) itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa memberi kesempatan berjudi kepada umum dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa ABDUL HALIM MARASABESSY Alias HALIM adalah tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 118.000 (seratus delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 prime warna hitam, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan angka togel, dan 1 (satu) buah pena warna biru akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman - 22 - dari 24 Putusan nomor 375/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal-pasal dari KUHP UU No. 8/1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ONIHELES PASALBESSY Alias ONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ONIHELES PASALBESSY Alias ONI tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp. 118.000 (seratus delapan belas ribu rupiah)Dirampas untu negara;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 prime warna hitam;
- 6 (enam) lembar kertas bertuliskan angka togel;
- 1 (satu) buah pena warna biru;
- Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh ORPA MARTHINA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMAT SELANG, SH, MH dan NOVA SALMON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GREACE PAULA MANUHUTTU, SH, Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman - 23 - dari 24 Putusan nomor 375/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon, serta dihadiri oleh INGGRID L LOUHENAPESSY, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAT SELANG, SH, MH

ORPA MARTHINA, SH

NOVA SALMON, SH

Panitera Pengganti,

GREACE P MANUHUTTU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)